



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KEUTAPANG KECAMATAN KRUENG SABEE
KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEUTAPANG KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dan menetapkan staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024** di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 02 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,

Al Furgan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
KEUTAPANG KECAMATAN KRUENG SABEE
KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEUTAPANG
KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Nurazni Survina	-	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	-

**PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEUTAPANG
KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Nani Yusnita	-	-	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 02 Oktober 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

